



**DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA, DAN INFORMASI
MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN TUGAS BAWASLU
KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BERIKUT:**

- 1. PENDOKUMENTASIAN LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN DUGAAN
PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN SERTA TINDAK PIDANA PEMILU
PEMILIHAN;**
- 2. PEMANTAUAN DAN PENGEOLAHAN BASIS DATA TINDAK LANJUT
LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU
PEMILIHAN;**
- 3. SOSIALISASI BIDANG PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN SERTA
TINDAK PIDANA PEMILU PEMILIHAN;**
- 4. PENGELOLAAN BASIS DATA BAWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU
KECAMATAN. PANWASLU KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TPS;**
- 5. PENGELOLAAN BASIS DATA PENYELENGGARAAN TUGAS WEWENANG
DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWASLU
KECAMATAN. PANWASLU KELURAHAN/DESA, DAN PENGAWAS TPS;**
- 6. PENGELOLAAN SERTA PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BAWASLU
KABUPATEN/KOTA;**

Sumber : Pasal 39 ayat (3) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum